

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era yang terus berkembang ini, beragam jenis tindak pidana semakin muncul sebagai potensi ancaman dari kalangan masyarakat. Salah satu isu yang kerap mencuat dalam kehidupan bersama adalah terkait kejahatan secara umum, terutama yang melibatkan unsur kekerasan. Permasalahan kejahatan menjadi tantangan yang tak terelakkan dalam perjalanan manusia, seiring dengan kemajuan tingkat peradaban. Jika melihat sejarah perkembangan masyarakat sebelum, selama, dan setelah abad pertengahan, terlihat upaya beragam dari manusia untuk melindungi keberlangsungan hidupnya, yang sayangnya seringkali disertai dengan fenomena kekerasan sebagai bagian dari realitas dunia.<sup>1</sup> Pemahaman akan hukum yang masih sedikit dan juga tabu menjadi salah satu factor kenapa selalu adanya terjadi tindak pidana kejahatan. Salah satu tindak pidana kejahatan tersebut yaitu adalah penganiayaan, entah itu dilakukan sendiri ataupun bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diinterpretasikan bahwa negara yang berdaulat ini

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 63.

menghormati dan menganut norma hukum. Artinya, negara memiliki hak untuk mengatur perilaku masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, menciptakan perdamaian, dan memelihara keamanan di lingkungan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk merasakan keamanan, perlindungan terhadap diri sendiri dari berbagai ancaman dan ketakutan, serta perlindungan terhadap martabat dan harta benda mereka dari segala bentuk kejahatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu peristiwa yang sulit dihindari dalam kehidupan bersama masyarakat. Berbagai bentuk penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali menghasilkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang, tindakan ini menyebabkan korban mengalami cacat fisik sepanjang hidupnya, bahkan dapat berujung pada kematian. Selain dampak fisik, penganiayaan juga seringkali menimbulkan efek psikologis pada korban, termasuk trauma, ketakutan, ancaman, dan dalam beberapa kasus, gangguan jiwa serta kesehatan mental. Fenomena penganiayaan bukanlah hal baru dalam konteks kekerasan fisik dan psikologis, melainkan dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan rumah tangga, di tempat umum, dan tempat lainnya. Selain itu, siapa pun dapat menjadi korban penganiayaan ketika menghadapi konflik dengan orang lain.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan *geen feil is strafbaar* dan *uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen* atau suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, terdapat prinsip bahwa suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Ungkapan "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda mengacu pada perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Istilah ini berasal dari gabungan kata "*straf*" yang berarti hukuman atau pidana, "*baar*" yang artinya dapat, dan "*feit*" yang berarti fakta atau perbuatan. Oleh karena itu, "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tindakan yang dapat dihukum. Dalam konteks ini, penganiayaan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana.

Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan sebagai suatu tindakan "kekerasan" yang dapat dilakukan oleh individu secara tunggal maupun secara bersama-sama atau berkelompok, yang memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kelihatannya, kesadaran akan pentingnya menghargai hak asasi setiap individu dan semangat saling mencintai sesama manusia mengalami penipisan atau pertumbuhannya

tidak sejalan dengan harapan, sehingga perilaku "berbuat baik" terhadap sesama atau orang lain nampak semakin menghilang dari pandangan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, terdapat beragam jenis hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, memiliki tujuan untuk mencegah atau menghambat perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Moeljatno, hukum pidana merangkum semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Negara dan diancam dengan hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi. Ini mencakup semua peraturan yang menentukan persyaratan untuk konsekuensi hukum tersebut serta peraturan yang berkaitan dengan pemberian dan pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai lanjutan dari kritikan objektif terhadap suatu tindakan pidana, yang pada sisi subjektifnya memenuhi persyaratan untuk dikenakan pidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sejatinya merupakan pelanggaran hukum, di mana pelanggaran tersebut dapat bersifat kontraster atau melanggar aturan yang telah

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 1.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1985, halaman 7

ditetapkan baik dalam hukum formil maupun hukum materil.<sup>4</sup> Sementara itu celaan subjektif, dalam konteks ini, merujuk pada individu yang melakukan perbuatan terlarang atau bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, celaan subjektif terkait dengan orang yang melakukan tindakan yang secara hukum dilarang atau dianggap sebagai pelanggaran. Meskipun suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang mendapat celaan atau tindakan yang dilarang, namun apabila di dalam diri individu tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut menjadi tidak mungkin terwujud.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Beberapa pasal dalam KUHP seringkali merujuk pada kesalahan, baik yang bersifat sengaja maupun kelalaian, namun sayangnya, ketentuan hukum tersebut tidak memberikan definisi yang jelas terkait pengertian kesalahan kesengajaan dan kealpaan. Meskipun tidak ada penjelasan mendalam mengenai makna kesalahan kesengajaan dan kealpaan, para ahli hukum dan doktrin hukum menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan dan kealpaan yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 33.

menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, bukan hanya perbuatan pidana tersebut yang harus terbukti, tetapi juga unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, harus dibuktikan. Meskipun demikian, Pasal 55 KUHP dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan terkait pertanggungjawaban pidana dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelesaian kasus penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP, bahwa tidak lari pada ilmu pengetahuan tentang tujuan umum dari hukum acara pidana yang mana berupaya mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (*material warhead*). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen dalam bukunya *Strafordering Leerboek van Het Nederlandsh Procesrecht* (Undang-Undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat pemidanaan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemidanaan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

#### **2. Tujuan Penulisan:**

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada

umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, atau *criminal liability*, merupakan konsep yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Konsep ini dirancang untuk mencapai keadilan, yang bukan hanya mencakup hukum, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma moral yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi isu pengaturan hukum, melainkan juga mencerminkan moralitas dan nilai-nilai sosial. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat penentu apakah seseorang harus dibebaskan atau dipidana. Pendekatan ini sejalan dengan istilah asing yang



menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai teorekenbaarheid atau criminal responsibility. Artinya, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan hukum, tetapi juga menyoroti tanggung jawab moral individu terhadap tindakan pidana yang mereka lakukan. Penting untuk diingat bahwa pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana tidak boleh terbatas hanya pada ranah hukum, tetapi juga mempertimbangkan perspektif etika dan moral. Dengan pendekatan ini, diharapkan keadilan dapat dicapai secara holistik, memperhitungkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang apakah seseorang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau tidak.

## **2. Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan pidana yang terkait. Dalam konteks ini, pelaku adalah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, menyebabkan suatu konsekuensi yang tidak diinginkan menurut ketentuan hukum. Hal ini mencakup unsur-unsur subjektif dan obyektif, tanpa mempedulikan apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.

### **3. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Penganiayaan merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari bentuk penganiayaan yang ringan hingga yang berakibat fatal seperti menyebabkan kematian. Secara umum, perbuatan pidana terhadap tubuh disebut sebagai "penganiayaan" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentukan regulasi terkait kejahatan terhadap tubuh manusia ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh, mencegah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang dapat menghasilkan rasa sakit atau luka. Bahkan, luka yang parah pada tubuh dapat berpotensi menimbulkan kematian.<sup>5</sup>

### **4. Perspektif**

---

<sup>5</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, halaman 100.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu objek secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Sementara itu, persepsi merujuk pada keterampilan seseorang dalam mengorganisir pengamatannya, melibatkan kemampuan membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan perhatian. Oleh karena itu, individu yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu objek, meskipun objeknya sama. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan nilai dan karakteristik unik setiap individu.

## 5. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana adalah rangkaian prinsip dan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan saat ini ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia. Secara etimologis, istilah hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" (*recht*) yang merujuk pada aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, dan "pidana" (*straf*) yang mengacu pada penderitaan yang disengaja yang diberikan oleh Negara kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum positif, kata "tindak pidana" diterjemahkan dari istilah Belanda "*strafbaarfeit*," meskipun undang-undang di Indonesia tidak secara rinci menjelaskan konsep "*strafbaarfeit*." Kata "*feit*" dalam bahasa Belanda sendiri merujuk pada "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de*

*werkelijkheid*," sementara "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum." Secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum," namun hal ini tidak sepenuhnya tepat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>6</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Pada prinsipnya, teori dapat diartikan sebagai kumpulan prediksi, ide, atau penjelasan yang bersifat ilmiah. Dalam konteks positivistik, Kerlinger mengkonsepsikan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi, atau konstruk, serta ide yang secara sistematis memberikan gambaran suatu peristiwa atau fenomena dengan menetapkan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini mengikuti asas kesalahan sebagai prinsip yang berlaku bersamaan dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tindakan pelaku tindak pidana sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan yang diatur oleh aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh

---

<sup>6</sup> P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. halaman 172.

menekankan bahwa pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari dua aspek yang harus dilihat dengan perspektif falsafah. Salah satunya adalah keadilan, sehingga perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana, sebagai aspek hukum pidana, erat kaitannya dengan keadilan sebagai aspek filsafat yang mendalam.<sup>7</sup>

Dalam kamus hukum, diketahui dua istilah yang merujuk kepada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang sangat luas dan mencakup hampir semua aspek risiko atau kewajiban, yang bisa berupa karakteristik pasti, bergantung, atau mungkin termasuk segala aspek hak dan kewajiban yang aktual atau potensial, seperti ancaman, kerugian, pelanggaran, biaya, atau kondisi yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk mematuhi hukum. *Responsibility*, di sisi lain, mengacu pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terutama dalam hal

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 10.

gugatan akibat kesalahan subyek hukum, sementara istilah *responsibility* lebih merujuk kepada pertanggungjawaban dalam konteks politik.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum pidana, ketika seseorang melanggar atau perbuatan tindak pidana, maka prinsip-prinsip hukum pidana harus diterapkan dalam pertanggungjawaban. Salah satu prinsip hukum pidana yang penting yaitu prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang dinamakan prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan dasar utama yang tidak tertulis untuk mengenakan hukuman kepada seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana, yang intinya adalah "tidak ada hukuman jika tidak ada pelanggaran." Artinya, seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawabannya jika dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Prinsip legalitas ini mencerminkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika tindakan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang, dan hukuman tidak dapat dikenakan retroaktif, yaitu berlaku surut.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menyatakan jika *dader* atau pembuat harus memenuhi unsur bersalah dan kesalahan yakni:<sup>9</sup>

---


<sup>8</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 335-337.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 130.

- a. Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- b. Terdapat kaitan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur sengaja atau kelalaian dalam pengertian yang lebih sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran dan seharusnya menyadari akibat dari tindakannya.
- c. Tidak ada alasan yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang dijelaskan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan seseorang hanya bisa dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum pidana.

Walaupun demikian, ini belum menjamin bahwa seseorang akan segera dijatuhi hukuman pidana, karena masih perlu bukti atas kesalahannya dan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk menuntut seseorang dengan hukuman pidana, harus terpenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.



Leden Marpaung menyatakan bahwa pemikiran para pakar hukum pidana terdapat tiga jenis opzet atau kesengajaan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Niat Sebagai Bentuk Kesengajaan  
Niat ini bersifat tujuan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan jika kesengajaan seperti ini terdapat dalam suatu tindak pidana, maka pelaku layak dikenai hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Kepastian  
Jenis kesengajaan ini terjadi ketika pelaku (*doer* atau *dader*) melakukan tindakan tanpa bermaksud menciptakan hasil yang menjadi unsur dasar dari tindak pidana, tetapi dia benar-benar mengetahui atau yakin bahwa selain hasil yang dimaksudkan, hasil lain akan terjadi.

---

<sup>10</sup> Leden Mapaug, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 15.

- c. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)  
Kesengajaan dikenal sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, di mana seseorang melakukan tindakan dengan maksud menghasilkan konsekuensi tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya konsekuensi lain yang juga diharamkan dan diancam oleh Undang-Undang.

Selanjutnya Leden Marpaung menyatakan jika secara umum kealpaan/kelalaian (*culpa*) diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- a. Faham Kelalaian yang Disertai Kesadaran (*bewuste schuld*)  
Dalam konteks ini, pelaku telah memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi akan terjadi, namun meskipun dia berupaya untuk mencegahnya, konsekuensi tersebut tetap terjadi.
- b. Faham Kelalaian tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*)  
Dalam situasi ini, pelaku tidak memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang akan terjadi. Padahal, seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konsekuensi tersebut.

Untuk suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan keadaan mental atau niat dari pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) adalah salah satu unsur dalam pembentukan delik, sehingga juga termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana, yang mengandung makna bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Menurut Andi Zainal, jika kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka ini mengindikasikan bahwa tindak pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti terjadi, karena tidak mungkin bagi hakim untuk membuktikan kesalahan jika hakim telah mengetahui sebelumnya bahwa tindak pidana tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.



Kemudian, dalam hukum pidana, tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu situasi di mana seseorang tidak dapat dihukum secara hukum karena keadaan tertentu mengampuninya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP. Selanjutnya, ada juga alasan pembenar, di mana seseorang tidak bisa dihukum karena ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut dianggap sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 KUHP.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai tingkat kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum jika ia memiliki tingkat kesalahan, yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat yang menilai tindakan tersebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.

## **2. Teori Pidanaan**

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami

sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.<sup>11</sup>

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.<sup>12</sup>

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 17

<sup>12</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

### c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.<sup>13</sup> Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada serangkaian tata cara atau prosedur yang harus diikuti saat melakukan suatu kegiatan, khususnya dalam konteks penelitian hukum.

---

<sup>13</sup> Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

<sup>14</sup> Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

Istilah "metodologi" sendiri berasal dari kata "metode," yang mengacu pada "jalan ke" atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering diartikan sebagai opsi yang dapat digunakan dalam penelitian dan evaluasi, sebuah teknik yang umumnya dikenal dalam bidang ilmu pengetahuan, dan suatu pendekatan khusus untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengikuti metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang terkait, dengan upaya untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum adalah mencari solusi untuk isu-isu hukum yang muncul. Penelitian hukum dapat dianggap sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan dalam kerangka pengetahuan tentang hukum. Hasil yang diperoleh bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai langkah yang seharusnya diambil terhadap isu yang sedang dipertanyakan. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan konsistensi kebenaran, yakni apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum. Selain

itu, penelitian juga bertujuan untuk menilai apakah tindakan individu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

## 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, di mana konsep hukum diartikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan undang-undang (law in books) atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif tersebut berdasarkan pada bahan hukum sekunder dan primer, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang ada pada peraturan dan undang-undang.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam konteks penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil, dan melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang diinvestigasi. Salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan, karena fokus penelitian ini tertuju pada berbagai aturan hukum yang menjadi inti sekaligus pokok permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>15</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, halaman 118

<sup>16</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis, metode pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang melibatkan studi kepustakaan, termasuk dalam kategori tulisan atau pandangan para sarjana yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, berperan penting untuk analisis tesis ini. Pendekatan kepustakaan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) studi sejarah hukum.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat fokus penelitian ini terletak pada data sekunder, metode pengumpulan data utamanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui serangkaian tahap, seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, menggali berbagai asas dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan kategorisasi hukum dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang diselidiki.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 14.

Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.<sup>18</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini.

## 5. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan pola atau kategori, serta menyusunnya berdasarkan unit-unit dasar deskripsi sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi dan seleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif terhadap data kualitatif, yang pada dasarnya melibatkan pemikiran logis melalui proses induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun dalam lima bab yang dirancang secara sistematis. Setiap bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini

---

<sup>18</sup> Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, halaman 110.

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.



bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melakukan pemahaman antar bab satu dengan yang lainnya. Struktur penulisan tersebut dirancang dengan sistematis, yakni:

Sebagai bab pendahuluan, BAB Satu memuat informasi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penyajian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian dalam skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, maka akan disampaikan tentang pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan, maka akan disampaikan tentang pengertian Penganiayaan, Unsur-unsur Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah bab penutup, berfungsi sebagai wadah penyampaian kesimpulan dari analisis hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini, penulis juga akan memberikan saran-saran yang relevan untuk pihak-pihak yang terkait.